

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. ¹

¹ Pemuda, Presepsi Korupsi, dan Pemilu 2024, <https://www.csis.or.id/publication/pemilih-muda-persepsi-korupsi-dan-pemilu-2024/>, di akses pada tanggal 2 July 2021.

Isu suap merupakan permasalahan yang telah berlangsung dalam masyarakat selama waktu yang lama. Biasanya, suap diberikan kepada individu yang memiliki pengaruh dengan tujuan agar mereka melaksanakan tindakan tertentu yang bertentangan dengan jabatan mereka. Pemberi suap umumnya melakukannya untuk mencapai keuntungan. Karena itu, tidaklah mengherankan bahwa kelompok yang paling sering menjadi sasaran suap adalah pejabat di dalam birokrasi pemerintahan yang memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, seperti pemberian izin atau pemberian proyek pemerintah. Praktik suap juga sering ditujukan kepada aparat penegak hukum. Suap merupakan sebuah fenomena yang mencengangkan dalam ranah sosial dan hukum, memiliki akar kata yang mencerminkan keadaan yang mencoreng martabat manusia. Istilah ini bermula dari kata "*briberie*" dalam bahasa Perancis, yang mengandung makna dasar "mengemis" atau "penggelandangan." Dalam perjalanan sejarahnya, suap telah menapaki perjalanan yang panjang dan beragam, meresap ke dalam budaya berbagai bangsa dan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat.²

Istilah suap atau "*bribe*" yang berasal dari frasa "*a piece of bread given to beggar*" atau "sepotong roti yang diberikan kepada pengemis." Ini mencerminkan konsep dasar tentang pemberian sesuatu sebagai bentuk

² Budaya Suap yang Menjadi Konsumsi Publik di Indonesia,

<https://bandungbergerak.id/article/detail/14996/budaya-suap-yang-menjadi-konsumsi-publik-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 2 July 2024

dukungan atau tindakan baik kepada orang yang membutuhkan. Namun, perjalanan kata "suap" terus berlanjut, mengalami transformasi makna yang cukup dramatis.³

Pada tahap selanjutnya dalam evolusi istilah ini, "*bribe*" mulai merujuk kepada berbagai konsep seperti "sedekah", "pemerasan," atau "penggelandangan." Namun, yang paling mencolok adalah bagaimana istilah ini berkaitan dengan "*gifts received or given in order to influence corruptly*" atau "pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup." Inilah saat di mana suap telah mencapai peringkat yang sangat meresahkan dalam kehidupan sosial, hukum, dan politik.⁴

Menurut Romli Atmasasmita korupsi di Indonesia sudah menjadi virus flu yang sudah menyebar ke langkah-langkah oleh semua lembaga pemerintah sejak tahun 1960-an hingga kini, upaya pemberantasan tersendat. Juga, korupsi juga dikatakan terkait dengan kekuasaan, karena terkait dengan kekuasaan yang dapat disalahgunakan oleh penguasa kepentingan pribadi, keluarga dan kroni.⁵

Salah satu masalah yang timbul dalam penegakan hukum kasus suap menyuap di Indonesia adalah kenyataan bahwa penegakan hukum terhadap

³ Perbedaan Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin, Diakse 2 Juni 2024, <https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2024/05/14/ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin/>

⁴ Prof. Dr. Muladi, SH. "Hakekat suap dan Korupsi" Diakses 7 September 2023. www.KompasCyberMedia.com

⁵ Praktik korupsi dalam dunia olahraga mengancam keadilan dan kejujuran, merusak semangat persaingan sehat, serta menodai citra olahraga sebagai wadah untuk prestasi dan nilai-nilai positif.

tindak pidana suap menyuap sebagian besar terbatas pada sektor publik, sementara banyak kejadian suap menyuap di sektor swasta (privat) yang belum pernah diproses secara hukum. Permasalahan lain terkait penegakan hukum suap menyuap adalah bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), pengaturan mengenai tindak pidana suap menyuap memiliki kesamaan konsep dengan gratifikasi, yang harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam batas waktu tertentu. Dalam UUTPK, dinyatakan bahwa "setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap, jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya..."⁶.

Situasi ini tidak mengejutkan, sebab komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi telah mengalami penurunan yang signifikan. Perubahan ini terlihat dari pergeseran prioritas kerja Presiden untuk periode 2019-2024 yang tidak lagi mengutamakan pemberantasan korupsi. Ini berbeda jauh dengan komitmen awalnya dalam program Nawacita, di mana ia dengan jelas menyatakan tekadnya untuk "Menghapus negara yang rentan terhadap korupsi, dengan melakukan reformasi sistem hukum yang kuat dan mengedepankan pemerintahan yang bebas dari tindakan korupsi, berintegritas, dan dapat dipercaya".

Pengurangan peran dalam pemberantasan korupsi semakin jelas ketika terjadi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 12B.

KPK) dan uji coba Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap staf KPK. Tindakan berani yang sebelumnya diharapkan dari Presiden Jokowi, seperti mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk melindungi KPK, akhirnya tidak pernah diwujudkan. Bahkan setelah ditemukannya mal-administrasi dalam TWK oleh Ombudsman, Presiden Jokowi tidak membatalkan TWK tersebut. Hal ini telah menciptakan peluang konflik kepentingan dan penunjukan pejabat publik dengan jabatan ganda, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta birokrat dengan kekayaan yang mencurigakan. Bahkan, baru-baru ini terungkap kasus korupsi dalam proyek strategis nasional BTS 4G yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, sebagai tersangka. Namun, disisi lain, aparat penegak hukum justru menunjukkan lemahnya integritas. Contohnya adalah pengunduran diri Lili Pintauli sebagai wakil komisioner KPK karena dugaan menerima suap dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat menyaksikan acara MotoGP di Mandalika. Selain itu, ada hakim agung yang terlibat dalam kasus penjualan perkara hukum. Ironisnya, meskipun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah menjadi program legislasi nasional dan diajukan ke DPR, belum ada kabar pasti mengenai kemajuan pengesahannya. Dalam konteks ini, gambaran tentang pemberantasan korupsi di Indonesia selama lima tahun terakhir mencerminkan penurunan yang signifikan dalam komitmen dan pencapaian yang sebelumnya diharapkan.⁷

⁷ Indonesia Corruption Watch. "Laporan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch". diakses pada tanggal 9 September 2023. <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022> .

Melihat bagaimana suap berkembang menjadi tindakan yang melibatkan niat buruk dan korupsi, sangat jelas bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik ini seharusnya merasa malu. Makna kata "suap" yang merujuk kepada tindakan pelecehan terhadap martabat kemanusiaan. Hal ini menjadi sebuah pengkhianatan terhadap integritas diri dan integritas masyarakat. Suap bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan, dan seharusnya menjadi perhatian bersama untuk memberantasnya dari masyarakat.

Ketika seseorang memutuskan untuk memberi atau menerima suap, mereka sebenarnya berpartisipasi dalam perbuatan yang tidak hanya melukai kepercayaan masyarakat tetapi juga melemahkan fondasi moral dan etika. Tidak dapat disangkal bahwa praktik suap menjadi penyakit sosial yang merajalela di berbagai negara, merusak kepercayaan dalam sistem pemerintahan, dan menciptakan ketidaksetaraan yang semakin dalam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami akar kata "suap" ini dan menggali makna sejatinya. Suap adalah lebih dari sekadar tindakan ilegal; itu adalah penyimpangan dari nilai-nilai moral dan etika yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Sebagai masyarakat yang semakin sadar akan bahaya praktik suap, kita harus bekerja sama untuk memerangi fenomena ini dan memulihkan martabat kemanusiaan serta keadilan dalam masyarakat. Dengan menghadapi akar kata dan makna sejatinya, kita dapat membangun pondasi yang lebih kuat untuk masyarakat yang bersih, adil, dan bermartabat.

Kejahatan suap yang berskala besar berpotensi mengakibatkan kerugian finansial negara dalam jumlah yang signifikan, yang dapat mengganggu sumber daya untuk pembangunan dan mengancam stabilitas politik suatu negara. Suap juga tidak jarang melintasi batas negara, seperti yang dapat dilihat dalam bentuk yang dikenal sebagai korupsi komersial, yaitu praktik penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat di negara-negara berkembang.

Selain itu, suap juga memiliki potensi bahaya terhadap keamanan manusia secara keseluruhan, yang disebut sebagai "*human security*," karena telah merasuki berbagai sektor penting dalam masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan pangan, agama, dan layanan sosial lainnya. Dalam konteks penyuapan dalam perdagangan, baik itu di tingkat domestik maupun lintas negara, suap dengan jelas telah merusak etika dan moral para pejabat. Mereka, demi mengejar kekayaan pribadi, sering kali melanggar kode etik sebagai aparatur negara.

Praktik korupsi khususnya Tindak Pidana Suap dalam dunia olahraga mengancam keadilan dan kejujuran, merusak semangat persaingan sehat, serta menodai citra olahraga sebagai wadah untuk prestasi dan nilai-nilai positif. Industri olahraga memiliki peran yang penting dalam masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa industri olahraga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara luas. Industri olahraga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara atau daerah. Industri

ini mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan fasilitas olahraga, industri pakaian olahraga, penyiaran dan hak siar, periklanan, pariwisata olahraga, dan banyak lagi. Korupsi adalah salah satu bentuk penyalahgunaan alokasi dana yang paling sering terjadi dalam industri olahraga. Hal ini terjadi ketika pihak-pihak yang berwenang atau pengelola dana secara tidak sah memperkaya diri sendiri atau pihak-pihak terkait dengan cara menerima suap, memanipulasi tender, atau melakukan penyelewengan dana olahraga.

Penyalahgunaan dana terjadi ketika dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu dalam industri olahraga dialihkan atau digunakan secara tidak sah. Contohnya adalah penggunaan dana olahraga untuk kepentingan pribadi atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan dana juga terjadi ketika dana olahraga digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan olahraga masyarakat digunakan untuk tujuan pribadi atau kepentingan bisnis tertentu. Hal ini dapat mengurangi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, menghambat perkembangan talenta olahraga, dan merugikan pembinaan atlet muda.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), KONI adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembinaan olahraga di Indonesia. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menyelenggarakan

kegiatan olahraga dan peran utama KONI adalah mengelola dana hibah yang diberikan oleh pemerintah. Dana hibah ini diberikan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan dan pembinaan olahraga di Indonesia. KONI bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan mengawasi penggunaan dana hibah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KONI bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta instansi terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan, program, dan anggaran dalam bidang olahraga. Melalui perannya dalam mengkoordinasikan kegiatan olahraga, mengembangkan cabang olahraga, dan mengelola dana hibah, KONI berperan penting dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di Indonesia.

Terdakwa Imam Nahrawi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik (MENPORA) Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019. Tugasnya meliputi pengawasan dan pengembangan kebijakan dalam bidang pemuda dan olahraga di Indonesia. Namun, Terdakwa terlibat dalam kasus suap dana hibah KONI. Sebagai terdakwa, Imam Nahrawi menjalani proses hukum yang melibatkan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Penyidikan dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK, untuk mengumpulkan bukti dan fakta terkait kasus ini. Jika terbukti bersalah, Imam Nahrawi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi ini dapat mencakup pidana penjara dan denda yang ditentukan berdasarkan jumlah dana suap yang terlibat dalam kasus tersebut. Pengadilan juga dapat

memerintahkan restitusi atau pengembalian dana yang terlibat dalam kasus tersebut.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka dalam hal ini penulis ingin melakukan pengkajian bagaimana penegakan hukum tindak pidana suap yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian skripsi ini dengan menggunakan judul: **Penerapan Sanksi Pidana Suap Dalam Penyelenggaraan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 814 PK/Pid.Sus/2022).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Suap Berdasarkan Putusan 814 PK/Pid.Sus/2022?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis penerapan sanksi pidana suap berdasarkan Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999.

2. Menganalisis penerapan sanksi pidana suap berdasarkan putusan No.814/PK/Pid.Sus/2022.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penulisan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan tentang penyalahgunaan hak maupun wewenang kekuasaan khususnya dalam bidang pemberantasan Tindak Pidana Suap .

2. Manfaat Praktis

Dalam penanganan memberikan masukan untuk penanganan Tindak Pidana Korupsi bagi penegak hukum khususnya dalam Tindak Pidana Suap .

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam alur penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bagian ini, akan dijelaskan dan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan memasukkan sub bagian mengenai kerangka penelitian yang menjelaskan setiap bagian dalam makalah ini.

BAB II: Tinjauan Konseptual

Pada bagian ini, akan dijelaskan dan diuraikan mengenai landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai alat analisis dalam penulisan dan penelitian makalah ini. Peneliti menggunakan teori-teori terkait penegakan hukum dan sanksi, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil, terutama dalam konteks pertimbangan.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bagian ini, akan dijelaskan dan diuraikan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menguraikan dan menganalisis setiap permasalahan yang ada. Sub bagian dalam bab ini mencakup jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan menganalisis rumusan masalah menggunakan analisis kepustakaan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bagian ini, akan dijelaskan dan diuraikan mengenai hasil pembahasan terkait dengan implementasi sanksi pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta ketepatan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam putusan tertentu

BAB V: Penutup

Pada bagian ini, akan dijelaskan dan diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, yang berdasarkan hasil pembahasan. Selain itu, akan disajikan saran implementatif terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas.

Dengan demikian, struktur makalah ini mencakup semua aspek yang diperlukan untuk menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan terperinci.

